

TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪ'AH* TERHADAP PEREDARAN PRODUK
KOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL



SKRIPSI

DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR

SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NUR ROSIDAH

14380069

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TOMTOWL, M.Ag

PRODI HUKUM EKONOMI SYARĪ'AH
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Peredaran produk kosmetik legal dan halal merupakan suatu kebutuhan. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan keputusan bersama menteri kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 264A/MENKES/SKB/VII/2003;No.02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang pengawasan obat dan makanan. Fenomena membanjirnya produk-produk kosmetik yang tengah beredar dimasyarakat tidak diikuti pengawasan yang cukup untuk melindungi konsumen muslim serta minimnya kesadaran akan keamanan dan tidak mempertimbangkan kehalalan produk. Halal tayyib merupakan salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halal dimaksud adalah hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral humanis, progresif, akomodatif, dan tidak diskriminatif.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literature yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan kepustakaan tersebut dijadikan sumber utama penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Teknik pengumpulan data melakukan identifikais wacana dari buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan. Analisis data dengan cara induktif, yaitu dari data terkumpul ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

di Indonesia secara keseluruhan Produk yang terdapat di BPOM, sebanyak 175.157 yang disertifikasi baru sekitar 103.382 atau 59,01% (Data Tahun 2014). Sedangkan produk yang terdapat di BPOM DIY sebanyak 1140 dan yang disertifikasi MUI baru sekitar 400 diantaranya 18 produk kosmetik telah tersertifikasi (Data Tahun 2018-sekarang). Statistik produk di BPOM RI menunjukkan bahwa produk kosmetika telah mendominasi dalam persetujuan izin edar, diantara produk-produknya seperti makanan dan minuman, obat tradisional, dan suplemen kesehatan. Hasil menunjukkan pada hari Rabu, 20 Februari 2019 bahwa data tahun 2019 produk kosmetik berjumlah 7367 atau 51,8% kemudian disusul produk makanan dan minuman berjumlah 6037 atau 42,5%. Data produk kosmetik dalam 30 hari terakhir berjumlah 3851 atau 49,4%, sedang produk makanan dan minuman berjumlah 3540 atau 45,4%. Data produk kosmetik dalam 7 hari terakhir berjumlah 1622 atau 76,7% kemudian disusul pada produk makanan dan minuman berjumlah 487 atau 23%.

Jika kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara peraturan perundang-undangan maka produk tersebut adalah ilegal yang tidak memiliki syarat maka sanksinya adalah Produk harus dimusnahkan jika dalam jumlah besar maka BPOM angkat dalam prodistira/pengadilan karena melanggar undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009. Ketika BPOM menjumpai produk ilegal namun berlabel halal maka BPOM melakukan mengaudit pada suatu produk kosmetik sudah tertanda label halal maka BPOM memeriksa dan mempertanyakan apakah produk tersebut sudah bersertifikat halal atau belum. jika pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal maka tidak menjadi masalah karena hal tersebut telah legal untuk penggunaan label halal.

Kata kunci: Peredaran Kosmetik, Labelisasi Halal *Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

Circulation of legal and halal cosmetic products is a necessity. As stipulated in laws and regulations No. 33 of 2014 concerning guarantees for halal products and joint decisions of the health minister of the Republic of Indonesia and the Minister of Administrative Reform of the Republic of Indonesia No. 264A/MENKES/SKB/VII/2003; No. 02/SKB/MIPAN/7/2003 concerning duties, functions, and authority in the field of drug and food supervision. The phenomenon of a flood of cosmetic products that are currently circulating in the community is not followed by adequate supervision to protect Muslim consumers and the lack of awareness of security and not considering the halal product. Halal tayyib is one of the important means for guarding the halal doctrine in question, namely the presence of established legal institutions, central humanist, progressive, accommodating, and non-discriminatory.

This research is a library research, namely research conducted by studying various literature that is relevant to the subject matter. The literature material is used as the main source of this research. This research is descriptive analytic, namely an effort to collect and compile data, then analyze the data. The research approach uses a normative approach, namely analyzing data using an approach through theorems or rules that guide human behavior. The data collection technique identifies the discourse from books, papers or articles, magazines, journals, web (internet), or other information related to the writing title. Analysis of the data in an inductive way, that is, from the collected data, a special outcome is drawn.

In Indonesia as a whole the products contained in BPOM, as many as 1751157 were certified only around 1031382 or 59.01% (2014 data). While the products contained in BPOM DIY as many as 1140 and those that are

MUI certified are only about 400 of which 18 cosmetic products have been certified (Data in 2018-present). Product statistics at BPOM RI show that cosmetics products dominate marketing authorization agreements, including products such as food and beverages, traditional medicines, and health supplements. Hasll show that on Wednesday, February 20, 2019, data on 2019 cosmetic products totaled 7367 or 51.8%, followed by food and beverage products totaling 6037 or 425%. Data on cosmetic products in the last 30 days amounted to 3851 or 494%, while food and beverage products totaled 3540 or 45.4%. Data on cosmetic products in the last 7 days totaled 1622 or 76.7%, followed by food and beverage products totaling 487 or 23%.

If cosmetics that do not have distribution permits are legally regulated, the product is illegal, which does not have a condition, the sanction is that the product must be destroyed if in large numbers BPOM appoints prodistira / court for violating health law No. 36 of 2009. When BPOM encounters illegal products but labeled halal, BPOM audits a cosmetic product already labeled halal label, BPOM checks and questions whether the product is halal certified or not. if the business actor already has a halal certificate then not a problem because it is legal for the use of halal labels.

Keywords: Cosmetics Circulation, Halal Labeling, Maqāṣid Syarī'ah



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Rosidah
NIM : 14380069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pandangan Pengurus MUI Yogyakarta Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Ula 1440 H

24 Januari 2019 M

Yang Menyatakan


Nur Rosidah
NIM. 14380069

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Rosidah
NIM : 14380069
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 24 Januari 2019
Yang Menyatakan,



Nur Rosidah
NIM: 14380069

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Rosidah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nur Rosidah

NIM : 14380069

Judul : **"Pandangan Pengurus MUI Yogyakarta Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

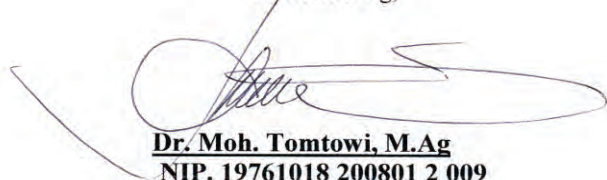
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Ula 1440 H

24 Januari 2019 M

Pembimbing,



Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag
NIP. 19761018 200801 2 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-78/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ROSIDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14380069
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III


Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 15 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“Barang Siapa Yang Berpegang Teguh Kepada (Agama) Allah, Maka
Sungguh, Dia Diberi Petunjuk Kepada Jalan Yang Lurus. Bertaqwalah
Kepada Allah Sebenar-Benar Taqwa Kepada-NYA Dan Janganlah
Kamu Mati Kecuali Dalam Keadaan Muslim”¹**

Q.S. Ali Imran: 101-102



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ali-Imran (4): 101-102

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Kedua orangtua tercinta dan keluarga saya.

sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah
diberikan selama ini.*



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa arab ke bahasa latin, penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama republik Indonesia dan menteri pendidikan dan menteri kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	šâ	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	ḥâ"	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	kadan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ز	Râ"	R	Er
س	Zai	Z	Zet
ص	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ض	ṣâd	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ظ	ḍâd	ḍ	de (dengantitik di bawah)

ط	tâ"	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	zâ"	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
و	Mim	M	„em
ن	Nūn	N	„en
و	Wâwû	W	w
هـ	Hû"	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yâ"	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

تتعددة	ditulis	muta"addidah
عدة	ditulis	„iddah

C. Ta"Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكة	ditulis	Hikmah
عدة	ditulis	„illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al-serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كساية الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliya
----------------	---------	-------------------

3. Bila Ta^ˁ Marbutah hidup atau dengan harakah fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

تَكْوِيَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul al-fiṭri
-----------------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

Faṭḥah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	a fa ^ˁ ala
كُسِرَ	kasrah	ditulis ditulis	i zukira
يُرْهَ	dammah	ditulis ditulis	u yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya ^ˁ mati تَسَى	ditulis ditulis	ā tansā
kasrah + ya mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wau mati فُرُود	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

Fathāh dan yā mati بَيَّئْتُ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathāh dan wāwu mati قَوَّلَ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (,,)

أَلْتَى	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَهُنَّ سَيَّكَرْتَى	Ditulis	<i>la''in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh Huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti Huruf Qamariyyah

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

قُرْآنَ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
قِيَّاسَ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

ان سماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
ان شط	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زَوِّ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>zawī al-Furūd</i>
اَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Penulisan Kata- Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya;

”اَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur“ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah di-latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

تسبح الله الرحمن الرحيم

لأحمد لله رب العالمين هـ وتهنئته هـ فلي أجزل لئنا و لئنا هـ، لئنا هـ أن لا اله إلا الله وحده
لشريعته و لئنا هـ أن محمداً عبده و رسوله لا تشيخه. لآله صل وسلم فلي سريوا محمداً و فلي آل هـ
وصحبه أجمعين هـ. أملت عـ.

Alhamdulillahirobbil'alam puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Pencipta semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Nikmat yang Allah limpahkan berupa kekuatan, ketabahan, serta kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqāsid Syarī‘ah Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tinjauan Maqāsid Syarī‘ah terhadap peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam halangan dan rintangan yang penulis alami. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Khamidinal dan ibu Ibu Etty Rusmawan, STP, yang telah berkenan menjadi narasumber peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Bapak Sukiran dan Ibu Sampinawati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap keluarga hamasah yang selalu memberikan suport dan doanya hingga terselesainya skripsi ini.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
10. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Zone Ruqoyyah, Naya, Dewi, Retno, Aii, Farah, Syifa, Ica, dan Yurike, terima kasih atas motivasi, kebersamaan dan persaudaraan.
12. Teman-teman lingkaran tarbiyah (liqa) yang selalu memberikan motifasi dan masukan dan energi positif sehingga menjadikan diri menjadi lebih baik.
13. Teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan, motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjada silaturahmi diantara kita.

14. Teman-teman Alumni Himmaprik Yayasan Taman Pengetahuan (YTP) ar-Roudhatul Ilmiah Semoga kebersamaan, dan persaudaraan kita tidak akan pernah luntur.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Peneliti berdoa semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh ALLAH SWT. Aamiin Ya Robbal'amin.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Ula 1440 H

24 Januari 2019 M


Nur Rosidah
NIM. 14380069
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN TEORITIK MAQĀṢID	
SYARĪ'AH JASER AUDAH	21
A. Pengertian Maqāṣid SyarĪ'ah.....	21
B. Dasar Hukum Maqāṣid SyarĪ'ah.....	30
C. Urgensi Maqāṣid SyarĪ'ah	32
D. Klasifikasi Kontemporer Maqāṣid SyarĪ'ah	37

BAB III GAMBARAN UMUM PEREDARAN

PRODUK TIDAK BERLABEL HALAL	46
A. Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal.....	46
B. Pengertian dan Tugas LPPOM MUI	72
C. Alur sertifikasi Halal dan Pengawasan LPPOM MUI	81
D. Dasar Hukum LPPOM MUI.....	85
E. Urgensi Labelisasi Halal.....	86
F. Pengertian dan Tugas Badan POM.....	88
G. Landasan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM	92
H. Langkah Memilih Kosmetika	93
I. Tata Cara Pengajuan Notifikasi	94
J. Hubungan Peran LPPOM MUI dan Badan POM.....	95

BAB IV ANALISIS TEHADAP PEREEDARAN

PRODUK TIDAK BERLABEL HALAL	98
A. Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal Perspektif Teori Maqāṣid Syarīʿah	98
B. Pemakaian Produk Kosmetik Perspektif Teori Maqāṣid Syarīʿah	105
C. Jaminan Keamanan Perspektif Teori Maqāṣid Syarīʿah	109

BAB V PENUTUP	119
---------------------	-----

A. Kesimpulan	119
---------------------	-----

B. Saran	120
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	122
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Terjemahan

Lampiran 2 : Biografi Tokoh

Lampiran 3 : Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal, mengingat melimpahnya sumber daya alam yang ada ditambah dengan mayoritas penduduknya muslim. Indonesia seharusnya menjadi *leader* dalam perdagangan produk halal di Asia dan mampu menembus pasar dunia. Untuk itu, peran serta pemerintah dan para pelaku usaha di Indonesia dibutuhkan dalam menjawab tantangan perdagangan internasional produk halal tersebut, khususnya produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang sangat prospektif baik bagi kebutuhan Indonesia sendiri maupun negara-negara muslim, serta negara lainnya yang mulai meminati produk halal.¹

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariah Islam, yaitu: tidak mengandung babi dan bahan berbahaya dari babi, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syari'at Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan, dan transportasinya tidak

¹ Bonar Ikhwan, *Hidup Sehat Dengan Produk Halal*, Ditje Pen/Wrt/56/Vii/2015 Edisi Juli.(Jakarta: Warta Ekspor, 2010) hlm. 2.

digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur menurut Syariat Islam.²

Dalam hal mengkonsumsi, Islam telah mengatur mengenai halal dan haram. Dalam hadis Rosulullah yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi,³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ،

وَأَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، لَا تَكُونُوا أَهْلَ حَرْبٍ، وَلَا أَهْلَ مَكْرٍ، وَلَا أَهْلَ دَغَلٍ، وَلَا أَهْلَ خِيَانَةٍ، وَلَا أَهْلَ بَغْيٍ، وَلَا أَهْلَ ظُلْمٍ، وَلَا أَهْلَ غِبَابٍ، وَلَا أَهْلَ كِبَرٍ، وَلَا أَهْلَ جَبَرٍ، وَلَا أَهْلَ عِزٍّ، وَلَا أَهْلَ شَرِّ، وَلَا أَهْلَ فِتْنَةٍ، وَلَا أَهْلَ مَكْرٍ، وَلَا أَهْلَ دَغَلٍ، وَلَا أَهْلَ خِيَانَةٍ، وَلَا أَهْلَ بَغْيٍ، وَلَا أَهْلَ ظُلْمٍ، وَلَا أَهْلَ غِبَابٍ، وَلَا أَهْلَ كِبَرٍ، وَلَا أَهْلَ جَبَرٍ، وَلَا أَهْلَ عِزٍّ، وَلَا أَهْلَ شَرِّ، وَلَا أَهْلَ فِتْنَةٍ.

Membanjirnya produk-produk kosmetik yang tengah beredar tidak diikuti dengan pengawasan yang cukup untuk melindungi konsumen muslim. Yang terjadi adalah tidak mencantumkan kandungan bahan dalam bahasa Indonesia. Hingga kini beberapa konsumen Yogyakarta tak luput memakai produk tersebut yang tidak terjamin kehalalannya, meski bagi masyarakat non muslim hal itu bukan menjadi sesuatu yang penting, namun kebutuhan produk halal sangat diharapkan dan diminati oleh sebagian besar muslim. sehingga perlu adanya suplay produk-produk halal seperti kosmetik yang jelas jaminan dan kualitasnya.

Melihat kenyataannya, jumlah produk kosmetik yang telah tersertifikasi halal di LPPOM MUI DIY dari bulan Januari 2018- Februari 2019 tercatat hanya 18 produk kosmetik dari 400 produk yang tersertifikasi halal. Diantara 400 produk tercatat, berbagai macam produk olahan industri

² Pujiati Utami, sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kualitas produk olahan komoditas pertanian unggulan daerah, agritech, Vol. XIII No. 1 Juni 2011: 86-95. Hal. 88.

³ Arba'in Nabawiyah, hadis enam (6): 15.

seperti; daging, rumah potong hewan, ikan dan produk olahan, susu, olahan susu dan es krim, makanan ringan, *bakery*, dan bahan roti, coklat dan olahannya, minuman dan bahan minuman, jamu, kosmetika, restoran dan katering, dan kelompok lain-lain.

Data yang mendominasi dalam sertifikasi halal adalah olahan makanan. Sedangkan, data produk kosmetika tahun 2018 masih dalam kategori rendah. Hal tersebut menandakan bahwasanya minimnya kesadaran pelaku usaha industrial dalam kancah perdagangan kosmetik terutama di Yogyakarta.

Masih banyak produk kosmetika yang belum tersertifikasi halal yang beredar di toko-toko, swalayan maupun mall di Yogyakarta. Berikut beberapa penemuan produk-produk yang beredar dan sedang digunakan sebagian masyarakat yang belum memiliki labelisasi halal MUI. Berikut contoh produk kosmetik, seperti, *AP24 Whitening Flauride, Toothpaste, Johnsons Baby Powder, Fora Minyak Kemiri, Eskulin Colegne Gel, Cussons Baby, Alue Vera 92% Soothing Gel, My Baby, RDL Sabun Pepaya, Nivea Deodoran, Lip Ice, Clear Anti-Dandruff, Pantene, Fair And Lovely, Emina Smoochies Lip Balm, Emeron Lovely White Smooth White UV, Ovale Facial Mask, Victoria Body Scent, Starlite, Lipstik Arab, Belia Martha Tilaar*. Di antara produk-produk di atas terdapat beberapa di antaranya yang

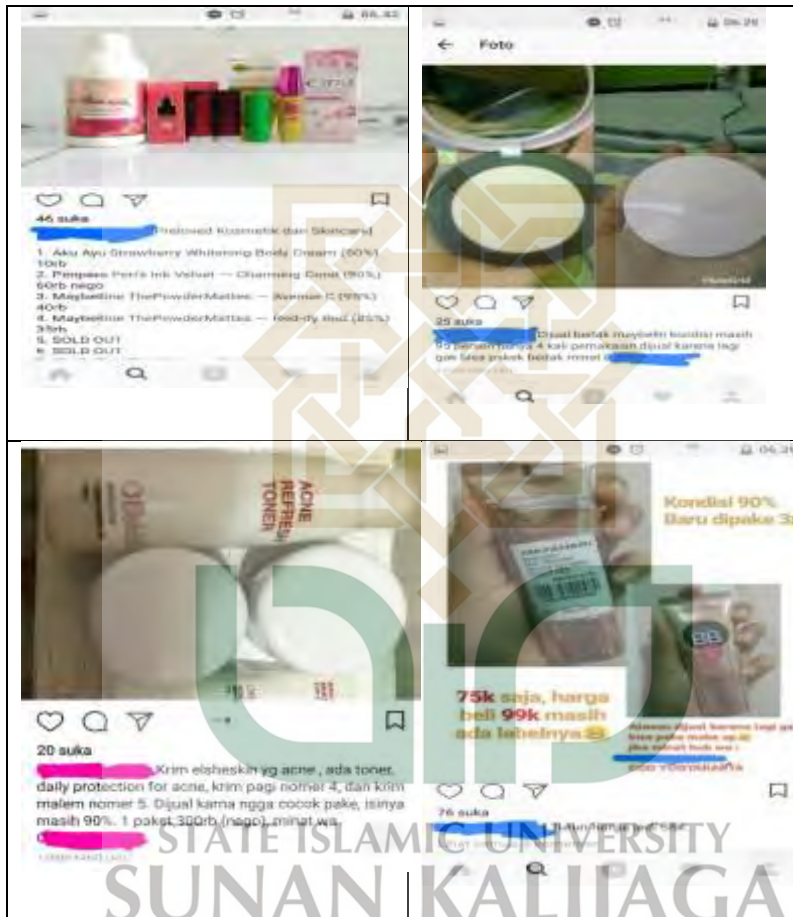
ilegal dimana tidak adanya izin labelisasi halal LPPOM MUI dan tidak adanya izin edar badan pengawas obat dan makanan (BPOM).

Beberapa waktu yang lalu telah beredar produk-produk kosmetik bekas di Yogyakarta dengan beberapa akun di Instagram yang memberikan jasa menawarkan barang untuk kemudian dijual. Peminatnya pun terbilang banyak, terbukti adanya “like/ menyukai” pada produk kosmetik tersebut. Sedang beberapa produk yang tidak jelas asal usulnya bahkan terdapat produk yang ilegal. Alasan penjual menjual kosmetik tersebut, salah satunya adalah karena ketidakcocokan sehingga biasanya menyebabkan muka menjadi kemerah-merahan/ iritasi.



Gambar 1.1⁴

Peredaran Produk-Produk Kosmetik Bekas Di Yogyakarta



Aplikasi sejumlah gelatin⁵ non pangan (40%), berkontribusi oleh gelatin yang bersumber dari babi sebanyak 40% dan sapi sebesar 60%. Hal

⁴ Info berkas jogja, http://www.instagram.com/infoberkas_jogja/ diakses pada tanggal 8 Desember 2018 pukul 10.23.

tersebut menunjukkan penggunaan gelatin yang luas, bukan hanya produk pangan, tetapi juga produk farmasi dan kosmetika. Hal ini dikarenakan gelatin memiliki sifat serba bisa, yaitu bisa berfungsi sebagai bahan pengisi, pengemulsi, pengikat, pengendap, memperkaya gizi, membentuk lapisan tipis yang elastis, membentuk film transparan dan kuat, dan memiliki daya cerna yang tinggi.

Tabel 1.1.⁶

Produk Penggunaan Gelatin

Kosmetika (khususnya produk-produk <i>emulsi</i>) ⁷	Digunakan untuk menstabilkan <i>emulsi</i> pada sampo, penyegas dan pelindung kulit (<i>lotion/ cream</i>), sabun (terutama yang cair), lipstik cat kuku, busa cukur, krim pelindung sinar matahari, dan lain-lain.
--	---

Suatu produk kosmetik yang berlabel halal/ tidaknya dapat dilihat apakah telah terdaftar dan memiliki sertifikasi halal di LPPOM MUI dapat dilihat di *website* halaljogja.or.id. agar masyarakat mengenal dan mengakses

⁵ Menurut kamus KBBI V, gelatin adalah zat dari tulang atau jaringan hewan yang digunakan untuk media pembiakan menjadi gel yang dicairkan oleh beberapa bakteri dan cendawan.

⁶ Akhyunul Jannah, *Gelatin Tinjauan Kehalalan Dan Alternatif Produksi*, Cet. 1, (Malang; UIN Malang Press, 2008) Hlm. 43.

⁷ Dalam kamus KBBI V, Emulsi adalah cairan yang terbentuk dari campuran dua zat, zat yang satu terdapat dalam keadaan terpisah secara halus atau merata didalam zat yang lain (seperti persenyawaan zat-zat bergetah atau berlemak dengan air).

secara luas produk yang baik untuk tubuh dan kesehatan. Beberapa di antara produk kosmetik yang beredar, pelaku usaha tidak sekaligus mencantumkan nomor LPPOM MUI pada produk kosmetik yang telah berlabel halal. Seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara labelisasi halal dan nomor LPPOM MUI. Nomor LPPOM MUI ditandai dengan 14 digit angka. Hal ini menjadi penting dalam hal menginformasikan kepada konsumen agar tidak salah dalam memilih produk antara yang original dan imitasi. Sedang di Yogyakarta banyak sekali produk-produk tiruan demi meraup keuntungan sebesar-besarnya dan meraup pangsa pasar yang luas.

Kecurangan berupa pengganti komposisi bahan setelah mendapatkan sertifikasi halal atau memalsukan logo halal pada produknya. Pemalsuan ini dilatarbelakangi beberapa kemungkinan, misalnya:

1. Sistem birokrasi yang terlalu prosedural
2. Kontrol dari pemerintah atau pihak yang berwenang terlalu longgar
3. Undang-undang yang lemah.⁸

Pentingnya labelisasi halal produk kosmetik mampu memberikan respon positif dan minat tersendiri bagi konsumen muslim yang sadar akan manfaat dan kebutuhan tubuh. Sayang, sebagian konsumen masih memilih

⁸ Sri Nur Hayati, *Halalkah Makanan Anda ?*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008) Hlm. 158.

produk yang disukai dengan tidak berlabel halal daripada memilih produk yang telah memiliki labelisasi halal MUI.

Sistem labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM-MUI merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. LPPOM-MUI telah menetapkan logo halal standart terhadap produk yang telah memiliki sertifikat halal sebagaimana dituangkan dalam dalam Surat keputusan Direktur LPPMU MUI No. SK10/Dir/LP POM MUI/XII/07 tentang logo LPPOM MUI.

Gambar 1.3

Label Halal MUI



NOMOR SERTIFIKAT HALAL

Menurut Widji Soematri, Guru besar Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya, kosmetika yang aman harus memenuhi empat syarat, yakni efektif, stabil, aman, dan bisa diterima (*acceptable*).⁹ Untuk itu, kosmetika hendaknya minimalis, tidak boleh masuk ke darah. Permasalahan yang

⁹ “Banyak Kosmetik Berbahaya Beredar Di Masyarakat” (<https://nasional.tempo.co/read/news/2007/02/24/05894153/Banyak-Kosmetik-Berbahaya-Beredar-Di-Masyarakat>), Koran Tempo, Di Unggah Pada 11 Juli 2018 Pukul 18.20

dihadapi oleh konsumen adalah ketidakcocokan terhadap bahan kosmetika yang digunakannya. Ketidakecocokan ini diakibatkan oleh faktor alergi atau karena adanya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya.

Di Yogyakarta, terjadi banyak kasus efek samping penyakit kulit diakibatkan penggunaan Hidrokinon berlebihan pada kosmetik. Empat puluh (40) kasus terjadi misalnya karena kandungan Hidrokinon¹⁰ lebih dari 2%. Selain itu, kelainan kulit juga disebabkan penggunaan kosmetik yang kurang tepat dengan usia sehingga timbul alergi. Kejadian paling banyak adalah keinginan untuk mencerahkan kulit wajah namun yang terjadi adalah kesalahan penggunaan kosmetik yang mengakibatkan kulit menghitam. Berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi akibat kesalahan pemilihan kosmetik di Yogyakarta memiliki tingkat ketelitian rendah sebelum membeli kosmetik.¹¹

Zat pembuat kosmetik yang menjadi titik kritis haram adalah *pertama*, zat aktif dari produk kosmetik tersebut, misalnya kolagen dan elastin, yang berfungsi menambah elastisitas kulit, biasanya terdapat pada krim atau *lotion*. Kolagen berasal dari tulang hewan jika kolagen berasal dari hewan yang disembelih secara Islami, maka tidak menjadi masalah. Namun,

¹⁰ Hidrokinon adalah senyawa kimia yang bersifat larut air, padatnya berbentuk kristal jarum tidak berwarna, jika terpapar cahaya dan udara warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Lihat ik.pom.go.id, akses 24 November 2018.

¹¹ <https://m.Health.detik.com>, Diakses 15 November 2018 Pukul 10.05.

yang menjadi masalah sumbernya yang tidak jelas, sehingga menjadi *syubhat*. Kedua, zat-zat penstabil sebagai bahan dasar. Lipstik, *deodorant*, *eye shadow* berbahan dasar (basis) garam-garam asam lemak, seperti *lauril lemitat*, *gliseril monostearat*, garam asam lemak ini kemungkinan besar berasal dari hewan. Ketiga, asam lemak *esensial*. Beberapa asam lemak yang sering digunakan adalah *asam linolenat*, *asam linolenat* dan *asam arakidonat* sebagai anti oksidan. Asam-asam lemak tersebut banyak dalam kosmetik khususnya untuk perawatan kulit. Yang perlu diwaspadai adalah sumber asam lemak apakah dari hewan yang halal dan di sembelih dengan cara Islami atau tidak. Keempat, hormon dan ekstrak kelenjar dalam kamus *Ingredient Cosmetic*, dinyatakan bahwa ekstrak plasenta adalah yang berasal dari plasenta bayi yang baru lahir.¹²

Hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen, sebagai berikut,

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan

¹² Muchtaridi, Kosmetika Halal Atau Haram Serta Sertifikasinya, *Majalah Farmasetika*, Vol. 2 No.1, 2017, Hlm. 13.

barang dan/atau jasa tersebut; tidak mengikuti ketentuan berproduksi halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.¹³

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis di atas maka penulis tertarik meneliti mengenai peredaran produk kosmetik tanpa berlabel halal dilihat dari segi Maqāsid Syarī‘ah

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan menjadi pokok masalah sebagai berikut:

“Bagaimana peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal dalam tinjauan Maqāsid Syarī‘ah?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan kejelasan bagaimana peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal.

2. Kegunaan Penelitian

3. Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, kegunaan baik secara teoritis ataupun praktis yang didapat dari penelitian ini adalah:

¹³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunson, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Grasindo, 2007) hlm. 164.

- a. Penelitian praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi atau menggunakan produk halal.
- b. Secara teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah (HES) atas peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal yang berfungsi untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap keamanan, mutu dan khasiat berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah*

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah permasalahan mengenai kehalalan produk kosmetik telah banyak di singgung di beberapa literatur karya ilmiah, namun penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai peredaran produk kosmetik tanpa berlabel halal. Dari berbagai macam penelusuran sejumlah literatur terdapat karya di antaranya:

Karya Ilmiah yang berjudul "*pengaruh lebelisasi halal dan brend image terhadap keputusan pembelian melalui minat beli*" karya ilmiah yang disusun oleh Aniek Wahyuni tahun 2017, berisi tentang analisis terhadap pengaruh labelisasi halal dan brend image terhadap keputusan pembelian. Suatu produk yang tidak jelas pada bahan baku pada pengolahan menjadi

kesempatan dalam label halal bertuliskan arab sehingga produk tersebut seolah-olah layak dikonsumsi. Label halal harus mendapatkan pencatuman sertifikasi halal dari lembaga yang menjamin berbagai tes terhadap bahan baku. Labelisasi halal terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian. Labelisasi halal tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Minat beli berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian.¹⁴

Karya ilmiah yang berjudul “*Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembeli (Survey) Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah Di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta*” karya ilmiah yang disusun oleh Wahyu Budi Utami tahun 2013, berisi tentang pengaruh label halal pada produk kecantikan wardah terhadap keputusan pembeli dengan proses pengambilan keputusan luas dengan tingkat keterlibatan tinggi untuk menjadi responden.¹⁵

Karya ilmiah yang berjudul, “*pengaruh label halal, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk kosmetik wardah*”, karya ilmiah yang disusun oleh Zella Anggraeni tahun 2017, berisi

¹⁴ Aniek Wahyuat Dan Ghina Kamilah, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Brend Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Managemen*, Volume 6, No. 2, (Februari 2017)

¹⁵ Wahyu Bubi Utami, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survei Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah Di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta”, *Skripsi Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas UIN Sunan Kalijaga* (2013)

tentang pengaruh label halal, kualitas produk dan harga bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian pada produk kosmetik wardah dan pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk kosmetik wardah¹⁶

Karya ilmiah yang berjudul, "*Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kelompok Referensi Dengan Pengambilan Keputusan Membeli Produk Kosmetika Tanpa Label Halal Pada Mahasiswa Muslim*", karya ilmiah disusun oleh Yunita Kusumawati dan Benny Herlena tahun 2014, berisi tentang hubungan positif antara persepsi terhadap kelompok referensi dengan pengambilan keputusan membeli produk kosmetika tanpa label halal pada mahasiswa muslim. Pengambilan keputusan untuk membeli produk kosmetika tanpa label halal dari teori *assaef* (1998), dan skala persepsi terhadap kelompok referensi dari teori *asseal* (1992).¹⁷

Karya ilmiah yang berjudul, "*perilaku pembelian kosmetik berlabel halal oleh konsumen Indonesia*", karya ilmiah yang disusun oleh Nur Hadiati Endah tahun 2014, berisi tentang analisis perilaku pembelian kosmetik berlabel halal dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perilaku.

¹⁶ Zella Anggraeni, "Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Konsumen Wardah", *Skripsi Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Sunan Kalijaga*, 2017

¹⁷ Yunita Kusumawati Dan Benny Herlena, "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kelompok Referensi Dengan Pengambilan Keputusan Membeli Produk Kosmetika Tanpa Label Halal Pada Mahasiswa Muslim, *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2014) Hlm.100-109.

jaminan halal bukan suatu hal yang krusial dan selama pedagang yang menjual produk beragama Islam maka produk tersebut sudah dianggap halal. Halal menjadi sangat fundamental ketika perusahaan menggunakan halal sebahai branding, maka perusahaan tersebut diuntut melakukan pengawasan yang lebih ketat mengingat produk halal rentan terkontaminasi zat yang tidak halal.¹⁸

Penelitian karya ilmiah dari beberapa penulis yang telah banyak disinggung diatas mengenai kehalalan produk kosmetik serta keputusan pembelian konsumen terhadap produk kosmetik berlabel halal. Peneliti tidak menjumpai sama sekali yang menjadi fokus penelitian mengenai peredaran produk kosmetik tanpa berlabel halal dalam perspektif pandangan MUI Yogyakarta. Walaupun dari beberapa penulis menguraikan pembahasan mengenai kehalalan produk kosmetik.

E. Kerangka Teoritik

Jāser „Audah berhasil memberikan sebuah tawaran solutif berupa keberanian untuk membuka dan melakukan pembaharuan di segala bidang dengan mengandalkan sistem *Maqāsid Syarī*”¹⁸ahberdasarkan realitas sosial empirik.

Istilah *al-Maqāsid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa arab „*maqsid*”, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau

¹⁸ Nur Hadiati Endah, ”Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, 2014

tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah „*ends*“, dalam bahasa Inggris, „*elos*“, dalam bahasa Yunani, „*finalite*“, dalam bahasa perancis atau „*Zweck*“ dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu Syariat, *al-Maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-Hadaf* (tujuan), *al-Ghāyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.¹⁹ *al-Maqāṣid* merupakan sebuah metodologi Islami yang asli, yang mengkaji pikiran dan membangkitkan keprihatinan Islami.²⁰

Klasifikasi klasik *al-Maqāṣid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-Darūriyyāh* (keniscayaan), *al-Hajiyyat* (kebutuhan), dan *al-Tahsiniyyat* (kemewahan). Kemudian para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifẓ al-Din* (pelestarian agama), *hifẓ al-Nafz* (pelestarian jiwa), *Hifẓ al-Māl* (pelestarian harta), *hifẓ al-ʿaql* (pelestarian akal), dan *hifẓ al-Nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambahkan *Hifẓ al-ʿId* (pelestarian kehormatan).²¹

Dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi *Maqāṣid*, para ulama kontemporer membagi *Maqāṣid* menjadi (tiga) golongan, sebagai berikut:

1. *Al-Maqāṣid* „ammah/umum
2. *Al-Maqāṣid* khoshas/Spesifik

6. ¹⁹ Jāser „Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013. Hal.

²⁰ Ibid., hal. 51.

²¹ Ibid., hal. 8.

3. *Al-Maqāsid juz;iyyah/Parsial*

Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, maka, dalam rangka inilah dapat memahami pelarangan nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²²

F. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang dilakukan di perpustakaan ini mengambil setting perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan obyek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan.²³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan

²² Ibid., hal. 8.

²³ Burhan bungin, metode penelitian kuantitatif, cet. Ke-9 (Jakarta: kencana, januari 2017) hal. 55.

analisis terhadap data tersebut. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian pustaka, penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang konsep pemikiran *Maqāṣid Syarī'ah*

5. Analisis data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara induktif, yaitu dari data yang terkumpul ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam kepenulisan ini, sebagai berikut;

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjadi latar belakang masalah yang akan diteliti dengan menguraikan bahasan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah menjadi pokok masalah yang tertuang dalam pertanyaan-pertanyaan. Tujuan dan kegunaan peneliti agar menjadi manfaat bagi perkembangan teoritis maupun praktis. Telaah pustaka berisi karya ilmiah yang membahas subyek yang sama. Kerangka teoritik berisi teori-teori sebagai pisau analisis. Metode penelitian berisi langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan berisi deskripsi alur penulisan skripsi.

Bab kedua, menguraikan secara singkat mengenai tinjauan teoritis yang terdiri beberapa sub-bab, diantaranya, pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*, dasar hukum *Maqāṣid Syarī'ah*, urgensi *Maqāṣid Syarī'ah*, dan klasifikasi kontemporer *Maqāṣid Syarī'ah*

Bab ketiga, gambaran umum peredaran produk kosmetik yang merupakan data obyek yang menjadi fokus penelitian, diantaranya, peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal, pengertian dan peran LPPOM MUI, alur sertifikasi halal dan pengawasan LPPOM MUI, dasar hukum LPPOM

MUI, urgensi lebelisasi halal, pengertian dan tugas Badan POM, landasan hukum penyidik pegawai negeri sipil BPOM, langkah memilih kosmetika, tata cara pengajuan notifikasi, dan hubungan peran LPPOM MUI dan Badan POM.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian yang berupa analisis konsep *al-Maqāṣid Syarī'ah* terhadap peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran untuk peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, pada saat ini banyak beredar produk kosmetik yang tidak bisa dijamin kehalalannya. Karena sebagian besar kosmetik tidak mencantumkan label halal. Data menunjukkan Ada sekitar 400 sekian produk namun hanya 18 produk kosmetik yang telah tersertifikasi halal.

Kedua, berdasarkan perspektif Maqāsid Syarī'ah menggunakan bahan kosmetik yang aman dan nyaman adalah sebuah kebutuhan. Karena setiap muslim wajib menggunakan yang halal, karena produk yang halal tidak menimbulkan madharat. Jika tidak menimbulkan madharat maka itu baik untuk badan.

Ketiga, berdasarkan Maqāsid Syarī'ah dalam upaya untuk melindungi setiap konsumen untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan produk-produk yang halal, maka sudah seharusnya setiap produk apapun bentuknya termasuk kosmetik harus menggunakan sertifikasi halal yang dikeluarkan

MUI demi menjaga hak muslim untuk menggunakan produk-produk yang halal.

B. SARAN

Pertama, perlunya MUI melakukan sosialisasi secara konsisten dan berkala kepada masyarakat terutama masyarakat yang awam mengenai urgensi mengkonsumsi produk halal. Berikut tujuan-tujuannya: 1) secara pemakaian pada produk yang *syubhat* dapat diminimalisir. 2) Mewujudkan masyarakat yang tahu hukum baik hukum *Syarī'ah* (halal dan haram, baik dan buruknya) dan hukum konstitusional (ketentuan undang-undang yang berlaku). 3) Disisi lain Produk-produk halal dapat laku dipasaran dan mampu diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan. 4) Terhindar dari pengaruh buruk akibat mengkonsumsi produk berbahaya.

Kedua, harapan terealisasinya undang-undang JPH dimana kepengurusan LPPOM MUI dialihkan kepada pemerintah selaku penguasa harusnya mengambil ibrah atas gagalnya kepengurusan sebelumnya menyebabkan masih maraknya produk kosmetik yang beredar di pasaran yang ilegal oleh pandangan MUI dan BPOM. demi terealisasinya JPH yang ideal perlu adanya keseimbangan satu sama lain antara konsumen, produsen dan penguasa.

Ketiga, mengingat tanggung jawab atas hak dan kewajiban produsen selaku pelaku usaha mengupayakan bersikap jujur memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai SJH yang telah dibuat dan tidak keluar dari ketentuan yang telah berlaku. Agar tidak ada yang saling merugikan dan kekecewaan dikemudian hari.

Keempat, perlunya pengawasan secara ketat dan berkala atas beredarnya kosmetik di Yogyakarta. Karena kemajuan IPTEK yang semakin maju maka perlunya perluasan pengawasan terutama pengawasan terhadap produk impor, pembelian produk secara online, penjualan produk berhadiah, promo/ diskon, dan penjualan produk kosmetik bekas.

Kelima, penguasa harus mampu menjawab tantangan-tantangan global mengingat kini daya saing yang tinggi merebutkan pangsa pasar dimana kebutuhan produk halal yang semakin diminati dan diincar oleh konsumen. Menuntut agar produk halal Indonesia mampu menyuplai sampai perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Qur'an dan Tafsir

Ali-Imran (4): 101-102.

2. Hadis

Arba'in Nabawiyyah, Hadis Enam (6): 15.

3. Hukum Positif

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

4. Lain-lain

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia.

Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2015.

Ikhwan Bonar, *Hidup Sehat Dengan Produk Halal*, Ditje Pen/Wrt/56/Vii/2015 Edisi Juli. Jakarta: Warta Ekspor, 2010.

Jannah Akhyunul, *Gelatin Tinjauan Kehalalan Dan Alternatif Produksi*, Cet. 1, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Nur Hayati Sri, *Halalkah Makanan Anda ?*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunson, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Ke-2 Jakarta: Grasindo, 2007.

Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. Ke-1 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-9 Jakarta: Kencana, 2017.

Sandu Siyoto Dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Literasi Media, 2015.

Al-Juwaini „Abdul-Malik, Ghīath Al-Umam Fī Iltiyāt Al-Zulam, Ed. Abdul Azim Al-Deeb Qatar: Wazarah Al-Shu“ūn Al-Diniyah, 1400 AH.

Jan S., Aritonang *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia* Jakarta: Pt Bpk Gunung Mulia, 2004.

Hasan Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi di Indonesia* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Wiku Adisasmito, *Analisis Kebijakan Nasional Mui Dan Bpom Dalam Labeling Obat Dan Makanan*, Case Study: Analisis Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008.

Audah Jāser „, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Amin Makruf, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya, Jakarta: Erlangga, 2015.

Hasan Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Utami Wahyu Bubi, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survei Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah Di Outlet Wardah

Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta”, *Skripsi* Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas UIN Sunan Kalijaga 2013.

Anggraeni Zella, ”Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Konsumen Wardah”, *Skripsi* Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Sunaryo, “Respons LPPOM MUI DIY Terhadap Pembentukan Bpjp Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014”, *Skripsi* Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Sunan Kalijaga 2017.

Zulham, Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Product, *Jurnal Syariah* (3 November 2015) hlm. 9.

Aniek Wahyut Dan Ghina Kamilah, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, Volume 6, No. 2, Februari 2017.

Yunita Kusumawati Dan Benny Herlena, ”Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kelompok Referensi Dengan Pengambilan Keputusan Membeli Produk Kosmetika Tanpa Label Halal Pada Mahasiswa Muslim, *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.

Endah Nur Hadiati, ”Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, 2014.

- Arfan Abbas, *“Maqāṣid Syarī’ah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jaser Auda, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII No. 2, Juli 2013.*
- Fasa Muhammad Iqbal, *Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syarī’ah Analisis Pendekatan Sistem Jaser Auda, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 1, No. 2 Desember 2016.*
- Hasan KN Sofyan, *“Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014.*
- Hasan KN. Sofyan, *”Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014.*
- Chairunnisyah Sheilla, *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Halal Pada Makanan Dan Kosmetika, Jurnal Edutech Vol. 3 No. 2 September 2017.*
- Zulham, *Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Product, Jurnal Syariah 3, November 2015.*
- Ali Muctar, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, Jurnal Ahkam, Vol. Xvi, No. 2 Juli 2016.*
- Utami Pujianti, *Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Olahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah, Jurnal. Vol. Xiii. No. 1 Juni 2011.*
- Chairunnisyah Sheilla, *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Halal Pada Makanan dan Kosmetika, Jurnal Edutech Vol. 3 No. 2 (September 2017) hlm. 39.*

Muchtaridi, *Kosmetika Halal Atau Haram Serta Sertifikasinya*, Majalah Farmasetika, Vol. 2 No.1, 2017.

Info berkas jogja, http://www.instagram.com/infoberkas_jogja/ diakses pada tanggal 8 Desember 2018.

“Banyak Kosmetik Berbahaya Beredar Di Masyarakat”
(<https://Nasional.Tempo.Co/Read/News/2007/02/24/05894153/Banyak-Kosmetik-Berbahaya-Beredar-Di-Masyarakat>), Koran Tempo, Di Unggah Pada 11 Juli 2018.

<https://m.Health.detik.com>, Diakses 15 November 2018 Pukul 10.05

Ardli Syidiq Syaiful, www.koranopini.com/Nasional/Beritadaerah/Pemda-Diy-Melantik-Pengurus-Majlis-Ulama-Indonesia-Diy, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2018.

Sasongko Agung, <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/04/omafal313-mui-diy-ingin-wujudkan-yogyakarta-serambi-madinah>, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2018.

“website LPPOM MUI DIY, “ www.halaljogja.or.id, akses 12 November 2018.

website LPPOM MUI DIY, “ www.halaljogja.or.id, akses 12 November 2018.

Amazon, http://www.amazon.com/Fuchs-Toothbrushes-Natural-Bristle-Assorted/dp/B018lWRZ9K/ref=sr_1_3?s=beauty&ie=UTF8&qid=14455426484&sr=1-3&keywords=boar+bristle+toothbrush, diakses pada 14 Desember 2018.

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim,”
http://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id /amp/pf44i396,
Diakses Pada Tanggal 14 September 2018.

Sambutan Lukmanul Hakim Dalam Milad Ke-29 Tanggal 1 Bulan Januari
2018. Lihat: <https://youtu.be/Ownwsayz1vc>, akses 22 November
2018.

Sekretariat BBPOM Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, No. 55244 Yogyakarta.

Sekretariat LPPOM MUI D.I Yogyakarta Jalan Kapas I No. 3, Umbulharjo,
Semaki, Yogyakarta, Kota Yogyakarta.



TERMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
2	3	Hadis arba'in Nabawiyyah	Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas; dan diantara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengerti hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya."
25	37	Hadis diriwayatkan Sahih Bukhari- Muslim	"Dari Ibn Umar ra berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda pada hari perang <i>al-ahzab</i> : (janganlah salah seorang dari kalian shalat ashar kecuali di perkampungan Yahudi Bani Quraydah). Maka sebagian sahabat Nabi SAW telah mendapati waktu asar di jalan. (sebelum sampai bani Quraydah), lalu sebagian sahabat berkata: kami tidak shalat sebelum sampai, dan sebagian yang lain berkata: kami akan tetap shalat di jalan.

			Kemudian diadukannya persoalan itu pada Nabi SAW dan nabi tidak meyalahkan atau membenarkan siapa-siapa”
--	--	--	--



BIOGRAFI JASSER AUDA

Dr. Jasser Auda adalah Direktur Pendiri Al Maqasid *Research Centre di Filsafat Hukum Islam* (Markaz Dirasat Maqasidal-Syariah al-Islamiyyah), Al-Furqan *Foundation*, London, Inggris, sejak 2005 ,penerima beasiswa dari *Institut Internasional Advanced Systems Research*, Kanada; anggota pendiri Uni Internasional untuk Cendekiawan Muslim, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam, Inggris; anggota Dewan Pengawas Global Peradaban Pusat Studi, Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial, Inggris; anggota Forum Melawan Islamofobia dan Rasisme, Inggris; dan dosen tamu untuk sejumlah lembaga akademik di Inggris, Kanada, Mesir, dan India.

Dr. Jasser Auda telah secara sukarela sebagai Imam di Mesir dan Kanada, dan telah mengembangkan sebuah latar belakang akademis yang multi-disiplin melalui tulisan dua tesis Ph.D tentang Filsafat Hukum Islam, dan Sistem Analisis dan Desain, di University of Wales, Inggris, dan University of Waterloo, Kanada. Buku terbaru dalam bahasa Arab (dan Urdu) adalah: *Fiqhal-Maqasid*, dan dalam bahasa Inggris adalah: *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, keduanya diterbitkan oleh *International Institute of Islamic Thought (IIIT)* pada tahun 2007.

Riwayat pendidikan tinggi yang pernah dia tempuh adalah sebagai berikut:

1. Ph.D. *Theology 81 Religious Studies (Islamic Law) University of Wales Lampeter, U.K. Dissertation Based* 2008
2. Ph.D. *Systems Analysis & Design (Systems Analysis) University of Waterloo, Canada Course Average: A* 1996

3. M.J. *Comparative Jurisprudence (Principles of Islamic Law)* Islamic American University, USA GPA: 3.86/ 4.0 Thesis: Distinction 2004
4. B.A. *Islamic Studies* Islamic American University, USA GPA: 4.0/4.0 2001
5. B.Sc. *Engineering* Cairo University, Egypt Course Av. 83% 1988

Bersamaan dengan pendidikan S1 nya di Universitas Kairo Mesir dalam bidang teknik mesin, Jasser juga mengikuti pengajian mingguan di I-Ilaqah Masjid al Azhar di bawah asuhan Syekh Ismail Shadiq al-Adawi antara tahun 1984 1900 dalam bidang kajian hadis, ulumul hadis, fiqh madzhab Syafi'i dan komparasinya dengan madzhab madzhab lainnya, dan juga Ushul fiqh. Bersamaan itu pula dia juga telah menghafal Qur'an sebanyak 30 Juz.

Jasser Auda adalah seorang professor yang sangat produktif. Karya-karya yang dihasilkan banyak sekali, baik yang dipublikasikan maupun tidak, baik berupa buku, buku terjemahan, artikel dan lain lainnya.

Diantara buku-buku Jasser yang telah diterbitkan adalah *Re-Thinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity* (ed). London: Association For Muslim Social Scientists, 2010 (in press), *Al-Sulouk* ma'-Allah: Rihlah ma'a hikam Ibn Ataa ellah fi daw' al-kitab wal sunnah wal sunan al-ilahiyyah (*Words of Wisdom: A journey with Ibn Ataa Ellah in light of the Quran, the Prophetic Tradition, and Universal Laws*). Cairo: Darul-Hedaih, 2010, Khulasat Bidāyat al-Mujtahid libni Rushd (*Averroës's Premier of the jurist: Synopsis and Commentary*), Introd. by: Mohamed S. El Awa, Cairo: Al Shuruq al Dawliyah, 2010., *Maqasid al Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, International Institute of Islamic Thought, London-Washington, March 2008, reprint: Nov. 2008.,

Maqasid al-Shari'ah; A Beginner's Guide. London: International Institute of Islamic Thought, 2008., Maqasid al Shari'ah wal Ijtihad: Buhuth Manhajiyah wa Namādhij Tatbiqatāh (Purposes and Reasoning in the Islamic Law: Theory and Applications) sebagai editor, Introd. by: Ahmad Zaki Yamani, Research Centre in the Philosophy of Islamic Law, London, 2008. Fiqh al Maqasid: Inatāt al-ahkam al-shari'ah bimaqasidiha (Teleological jurisprudence: Basing Islamic Rulings on their Purposes), International Institute of Islamic Thought, Virginia, Introd. by: Abdallah Bin Bayah, (1st Ed. 2006', 2nd Ed. 2007, and 3rd Ed. 2008). Juga diterbitkan dalam bahasa Urdu oleh the Islamic Fiqh Academy of India, Delhi, 2007, dengan judul: Fiqh Maqasid: Shar'i Ahkam Ka Maqāsid Ki Sath Intibāq. Selain itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Russian and Azeri oleh Idrak Press, Azerbaijan (under review), dan Talkhis Bidayat al-Mujtahid libni Rushd (Summary of Averro'es's Premier of the jurist), Noor Foundation, Lucknow, 2006, and Islamic Fiqh Academy of India, Delhi, 2007.

Selain menulis buku, Jasser juga menulis beberapa buku terjemahan, yaitu :

1. Rowan Williams, Islam, Christianity and Pluralism, Trans. English to Arabic by: j. Auda, Cairo: Al-Shurouq Al-Dawliyah, 2010.
2. Mohammad al-Ghazaly. Muslim Women between Backward Traditions and Modern Innovations Dar al-Shurouq, Cairo, 1996. Trans. Arabic to English by: j. Auda, 2002.
3. Mohammad al-Ghazaly. The Future of Islam Outside its Land: How Can We Approach it? Dar al-Shurouq, Cairo, 1997. Trans. Arabic to English by: j. Auda, 2001.

Dia juga banyak menghasilkan artikel-artikel, diantaranya adalah : „A Maqasid Entry for jurisprudential Renewal,” Proceedings of Ijtihad in the

Islamic Discourse Workshop, Doha, Qatar, April, 2010, "Maqasid Al-Shariah and Methodology of Understanding the Scripts." Proceedings of the International Institute of Islamic Thought 2009 Scholars Seminar, Virginia, USA, July/ August, 2009, "The False Dichotomy of „Land of Islam“ versus „Land of War“." Islamism Digest, journal of the Centre for the Study of Terrorism (CFSOT), London, July, 2009., "Could the UK be a „land of Islam“? What is the land of Islam?" Proceedings, Contextualising Islam in Britain Symposium, Al-Waleed Centre for Islamic Studies, Cambridge University, April, 2009. "Knowledge Economy and the Islamic Law", Proceedings, Juridical Sciences in Oman Symposium, Mascot, March, 2009, dan masih banyak lagi.

Atas dedikasinya, dia juga banyak mendapatkan penghargaan. Diantara penghargaan yang diterimanya adalah :

1. Global Leader in Law Certificate, Qatar Law Forum, Qatar, Juni, 2009.
2. Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, Agustus, 2008.
3. International Centre for Moderation Award, Kuwait, April, 2008.
4. Cairo University Medal, Cairo University, Egypt, February, 2006.
5. Innovation Award, International Institute of Advanced Systems Research (IIAS), Baden-Baden, Germany, Agustus, 2002.

CURRICULUM VITAE VITAE

Data Pribadi

Nama : Nur Rosidah

Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 31 Juli 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jombang

Alamat Di Yogyakarta : Sapen GK 1/519 A RT/RW 28/08 Kelurahan
Demangan,

Kecamatan Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, 55221.

Email : punyatujuan950@gmail.com.

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002-2008 : MI Muhammadiyah 5

2008-2011 : MTS Yayasan Taman Pengetahuan (YTP)

Kertosono

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

